

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan dan pengadilan adalah dua istilah yang berasal dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan salah satu pranata (*institution*) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan *pengadilan* merupakan satuan organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah itu kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.

Berdasarkan berbagai pengertian yang disarikan dari beberapa sumber sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *Peradilan Agama* dapat dirumuskan sebagai: *kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan.* (Cik Hasan Bisri, 1997:36)

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata "Peradilan Islam" dengan kata-kata "di Indonesia" adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan

Agama adalah Peradilan Islam secara limitative, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandikan) dengan keadaan di Indonesia. (Roihan A. Rasyid, 2005: 6)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah dan ekonomi syariah." Dari Undang-undang ini dapat dilihat bahwa kewenangan Pengadilan Agama sangatlah erat dengan asas personalita keislaman yakni yang dapat ditundukan ke dalam kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. (Harahap, 2001:100).

Perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu, mulai dari pendaftaran perkara sampai tahap pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan. Tahap pertama pemeriksaan adalah pada sidang pertama. Menurut Roihan A. Rasyid (2005: 102-106), ada hal-hal yang mungkin terjadi dan sangat berpengaruh pada saat sidang pertama, di antaranya:

1. Pihak-pihak tidak hadir di muka sidang, dalam HIR, diperkenankan memanggil yang kedua kalinya, sebelum hakim memutus untuk digugurkan.
2. Penggugat tidak hadir maka perkaranya digugurkan.

3. Tergugat tidak hadir maka pengadilan akan memanggilnya sekali lagi, namun jika Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya tidak datang menghadap, maka perkaranya akan diputus verstek.

Menurut ketentuan Pasal 125 HIR/149 R.Bg apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir padahal sudah dipanggil dengan patut, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek, default), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 126 HIR/150 R.Bg Majelis Hakim masih bisa memerintahkan untuk memanggil sekali lagi Tergugat yang tidak hadir itu agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan berikutnya dan Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda. Bila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan Tergugat masih tidak hadir juga, Majelis hakim tetap menjatuhkan putusan verstek, karena pada hakikatnya Tergugat tidak pernah hadir.

Dalam hal ini terdapat juga perkara yang diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Bandung, di antaranya:

1. Putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut *Dikabulkan Seluruhnya*, misalnya Putusan Nomor 241/Pdt.G/2007/PA.Bdg tentang cerai gugat. Dalam pertimbangan hukumnya:

Bahwa yang menjadi inti alasan diajukan gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselesihan dan pertengkaran di antara

mereka, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada dalam keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, dan telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, serta mereka sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai.

Bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan Verstek.

2. Putusan yang menyatakan bahwa perkara tersebut *Dikabulkan sebagian dan Ditolak sebagian*, misalnya Putusan Nomor 253/Pdt.G/2007/PA.Bdg tentang cerai gugat. Dalam pertimbangan hukumnya:

Bahwa yang menjadi inti alasan diajukan gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat

Bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Bahwa karena tergugat tidak hadir dan apa yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada dalam keharmonisan lagi, mereka sering berselisih dan

bertengkar, dan telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, serta sudah pisah rumah selama tiga tahun, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai.

Bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Bahwa gugatan penggugat mengenai pemeliharaan dan pengurusan dua orang anak yang masih dibawah umur, oleh karena terbukti kedua orang anak tersebut sekarang hidup dan tinggal bersama penggugat, dengan demikian kekhawatiran penggugat tersebut tidak beralasan dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dengan adanya putusan tersebut maka Pengadilan Agama Bandung benar-benar telah membuktikan bahwa adakalanya suatu perkara yang diajukan dapat diputus secara verstek.

B. Masalah Penelitian

Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Bandung, adakalanya para pihak tidak hadir, salah satu contohnya adalah keadaan dimana tergugat tidak hadir, baik dalam persidangan pertama maupun sampai sidang pembacaan putusan. Jika Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim akan memutuskan secara verstek. Putusan verstek tersebut bisa berupa putusan yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, serta putusan yang ditolak seluruhnya. Bentuk-bentuk putusan tersebut dibuat dengan berbagai pertimbangan hakim. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan berarti secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan atau prosedur dalam penyelesaian perkara verstek di Pengadilan Agama Bandung?
2. Apa dasar hukum mengenai putusan verstek?

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan verstek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tahapan atau prosedur penyelesaian perkara verstek
2. Dasar hukum mengenai verstek
3. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang diterapkan dalam putusan verstek.

Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam memahami masalah verstek.

D. Kerangka Berpikir

Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai: kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan. (Cik Hasan Bisri, 1997:36).

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang: perkawinan; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah dan ekonomi syariah."

Perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu, mulai dari pendaftaran perkara sampai tahap pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan.

Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti berkenaan dengan dua hal, yaitu (1) apakah surat gugatan atau permohonan itu sudah jelas, identitas pihak-pihaknya sudah jelas, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petita dan sebagainya, (2) apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relative maupun kekuasaan absolutnya. Kedua hal tersebut merupakan syarat kelengkapan umum sebuah gugatan.

Selanjutnya, bila syarat kelengkapan umum gugatan atau permohonan sudah dipenuhi, maka Pengadilan dilarang untuk tidak menerima perkara tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi:

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Adapun syarat kelengkapan khusus, karena hal tersebut sudah merupakan syarat kelengkapan material, dapat disusulkan kemudian yaitu saat pemeriksaan perkara, seperti Surat Izin dari pejabat yang berwenang (atasannya) dalam perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Setelah syarat-syarat surat gugatan terpenuhi, maka pihak-pihak diberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) untuk membayar biaya panjar kemudian diberikan kuitansi dan mereka tinggal menunggu panggilan sidang atau melengkapi bahan-bahan yang masih diperlukan.

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Panitera akan memberikan berkas perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama. Kemudian Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan surat penetapan yang disebut “Penunjukkan Majelis Hakim”.

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama, ia akan membuat “Penetapan Hari Sidang” untuk menetapkan kapan sidang pertama akan dilaksanakan. Berdasarkan PHS ini, Juru Sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam PHS.

Namun ada kalanya pihak-pihak yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya tidak datang untuk menghadiri persidangan. Misalnya Tergugat yang tidak hadir, maka pengadilan dapat memanggil sekali lagi. Namun jika ia tetap tidak hadir,

maka akan diputus secara verstek, berdasarkan pasal 124-129 HIR/pasal 148-153 RBG.

Menurut pasal 125 HIR/ pasal 149 R.Bg. Putusan verstek diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama. Pengertian pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang ke satu, akan tetapi juga hari sidang kedua dan sebagainya. (SEMA Nomor 9 Tahun 1964)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syari'ah.

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi: "Segala penetapan dalam putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang diajdiikan dasar untuk mengadili".

Selain itu, hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yakni: hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk membantu hakim dalam melakukan tugasnya, sehingga putusannya itu diharapkan akan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan

Menurut Rohan A Rasyid (2005: 203), putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio contentiosa*.

Umar Mansyur Syah (2007: 172) menyatakan bahwa putusan adalah suatu pernyataan Hakim, sebagai pejabat Negara yang berwenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan (*vonnis*) merupakan produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dikenal sebagai produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*). Ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu. Amar putusan bersifat menghukum (*condemnatoir*)

seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah, atau bersifat menciptakan (*constitutive*) menceraikan antara penggugat dengan tergugat. Perintah pengadilan itu memiliki daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi (Cik Hasan Bisri, 2000: 255).


Ada dua jenis putusan, yaitu *putusan sela* dan *putusan akhir*. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela inimerupakan putusan yang diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama, putusan *praeparatoir* yakni putusan untuk mempersiapkan perkara, misalnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau putusan untuk menetapkan tenggang waktu bagi kedua belah pihak untuk bertindak; kedua, putusan *interlacutoir* yakni putusan yang memerintahkan salah satu pihak supaya membuktikan sesuatu hal atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.

Sedangkan menurut sifatnya, putusan hakim dapat terbagi kepada tiga macam. Pertama, putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum. Kedua, putusan *constitutive* yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Ketiga, putusan *comdenatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan.

Abdulkadir Muhammad (2000: 149-151) menyatakan bahwa putusan akhir ddibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis, condemnatory verdict*), yaitu putusan yang bersifat menghukum, misalnya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim.
2. Putusan deklarator (*decalaratoir vonnis, declaratory verdict*), yaitu putusan yang bersifat menyatakan hokum atau menegaskan suatu keadaan hokum semata-mata.
3. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis, constitutive verdict*), yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hokum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru.

Diagram yang menggambarkan kerangka berpikir yang digunakan adalah sebagai berikut.



Keterangan:

- ▶ Hubungan Langsung (Hubungan searah)
- > Hubungan Tidak Langsung
- Hubungan Fungsional

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan faktual secara sistematis masalah yang ada (Yaya Suryana dan Tedi Priatna: 2007) dengan menggambarkan bagaimana tahapan atau prosedur penyelesaian perkara dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Bandung, baik mengenai pembuktian dasar Hukum mengenai Verstek, serta pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus secara verstek

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

a. Primer

Keterangan dari para hakim, panitera di Pengadilan Agama Bandung sebagai responden yang memberikan informasi terhadap masalah penelitian, yaitu: 3 hakim dan 2 panitera

b. Sekunder

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung yang diputus secara verstek.
- 2) Buku-buku yang menunjang dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu mendatangi langsung Pengadilan Agama Bandung sebagai obyek penelitian
- b. Wawancara terhadap para responden, yaitu para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bandung.
- c. Study Dokumentasi (Putusan) dan kepustakaan terhadap sumber-sumber kepustakaan yang ada.

4. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul. Sumber data yang telah terkumpul harus diseleksi terlebih dahulu agar didapat sumber-sumber data yang lebih akurat dalam menunjang penelitian ini, misalnya buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.
- b. Melakukan klasifikasi sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian. Sumber data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan agar lebih mudah dalam menelaahnya. misalnya dalam mengklasifikasikan sumber data yang berupa hasil wawancara. Pernyataan-pernyataan narasumber harus diklasifikasikan sesuai fokus penelitian.

- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi. Setelah terklasifikasi, sumber data tersebut harus ditelaah satu persatu.
- d. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan meringkasnya. Catatan-catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian tersebut didapat dari hasil penelaahan di atas.
- e. Merumuskan kesimpulan. Beberapa catatan yang telah didapat kemudian dianalisis agar dapat dengan mudah ditarik kesimpulannya.

